



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan target dan penghitungan insentif pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 103);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2019.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD di jabarkan secara triwulanan sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel:

1. sampai dengan triwulan I : 21% (dua puluh satu persen);
2. sampai dengan triwulan II : 38% (tiga puluh delapan persen);
3. sampai dengan triwulan III : 79% (tujuh puluh sembilan persen); dan
4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

- b. Pajak Restoran:

1. sampai dengan triwulan I : 21% (dua puluh satu persen);
2. sampai dengan triwulan II : 42% (empat puluh dua persen);
3. sampai dengan triwulan III : 82% (delapan puluh dua persen); dan
4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

- c. Pajak Reklame:

1. sampai dengan triwulan I : 19% (sembilan belas persen);
2. sampai dengan triwulan II : 40,5% (empat puluh koma lima persen);
3. sampai dengan triwulan III : 83% (delapan puluh tiga persen); dan
4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

d. Pajak Penerangan Jalan:

1. sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima persen);
2. sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh persen);
3. sampai dengan triwulan III : 75,85% (tujuh puluh lima koma delapan puluh lima persen); dan
4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

e. Pajak Parkir:

1. sampai dengan triwulan I : 14% (empat belas persen);
2. sampai dengan triwulan II : 28% (dua puluh delapan persen);
3. sampai dengan triwulan III : 81% (delapan puluh satu persen); dan
4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

f. Pajak Air Tanah:

1. sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima persen);
2. sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh persen);
3. sampai dengan triwulan III : 80% (delapan puluh persen); dan
4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

g. Pajak Hiburan:

1. sampai dengan triwulan I : 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. sampai dengan triwulan II : 20% (dua puluh persen);
3. sampai dengan triwulan III : 65% (enam puluh lima persen); dan
4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

1. sampai dengan triwulan I : 6,5% (enam koma lima persen);
2. sampai dengan triwulan II : 16,5% (enam belas koma lima persen);
3. sampai dengan triwulan III : 39% (tiga puluh sembilan persen); dan
4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

i. Pajak Sarang Burung Walet:

1. sampai dengan triwulan I : 0% (nol persen);
2. sampai dengan triwulan II : 0% (nol persen);
3. sampai dengan triwulan III : 0% (nol persen); dan
4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:

1. sampai dengan triwulan I : 21% (dua puluh satu persen);
2. sampai dengan triwulan II : 40,6% (empat puluh koma enam persen);
3. sampai dengan triwulan III : 70,08% (tujuh puluh koma nol delapan persen); dan
4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

- k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
1. sampai dengan triwulan I : 18,3% (delapan belas koma tiga persen);
  2. sampai dengan triwulan II : 43,8% (empat puluh tiga koma delapan persen);
  3. sampai dengan triwulan III : 92% (sembilan puluh dua persen); dan
  4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (2) Pemberian Insentif dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.
- (3) Khusus untuk Triwulan IV, pemberian insentif dapat dibayarkan pada triwulan tersebut apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk triwulan kesatu sampai dengan triwulan kedua sebagai berikut:
- a. Bupati sebesar 4,99% (empat koma sembilan puluh sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Wakil Bupati sebesar 4,07% (empat koma nol tujuh persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 90,94 % (sembilan puluh koma sembilan puluh empat persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
    2. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 85,94 % (delapan puluh lima koma sembilan puluh empat persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
  - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa dan tenaga lain yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5% (lima persen).

- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk triwulan ketiga sampai dengan triwulan keempat sebagai berikut :
- a. Bupati sebesar 4,29% (empat koma dua puluh sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak daerah pada triwulan ketiga sampai dengan triwulan keempat;
  - b. Wakil Bupati sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah pada triwulan ketiga sampai dengan triwulan keempat;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 92,21% (sembilan puluh dua koma dua puluh satu persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada triwulan ketiga sampai dengan triwulan keempat; dan
    2. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 87,21% (delapan puluh tujuh koma dua puluh satu persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada triwulan ketiga sampai dengan triwulan keempat.
  - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa dan tenaga lain yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5% (lima persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada triwulan ketiga sampai dengan triwulan keempat.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI BANTUL,

**ttd**

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

**ttd**

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 91

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM

